

ABSTRAK

Kondisi industri perbankan nasional saat ini tengah mengalami distorsi berat akibat adanya krisis ekonomi, moneter dan politik yang berkepanjangan. Hal ini masih ditambah dengan kewajiban bank untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar delapan persen yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. No. 3/21/PBI/2001. Untuk menyelamatkan industri perbankan, merger merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Merger di Indonesia, dalam tingkat undang-undang baru di atur secara komprehensif di dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Saat ini telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur merger bank dengan mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dikaji pengaturan hukum tentang merger bank di Indonesia dan merger bank sebagai salah satu upaya penyelamatan bank umum dari kegagalan pemenuhan ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (CAR).

Sebagai dampak dari kewajiban CAR yang harus dipenuhi oleh bank sebesar delapan persen pada akhir tahun 2001, merger merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari likuidasi bank. Hal ini berkaitan dengan *exit policy* yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (BI), bahwa bank yang tidak dapat memenuhi CAR akan mendapatkan pengawasan dari BI dan apabila tidak berhasil, maka jalan yang diambil adalah melikuidasi bank tersebut. Diharapkan dengan merger, bank dapat menaikkan CAR-nya dan terhindar dari ancaman likuidasi. Dalam melaksanakan merger bank tersebut, perlindungan hukum terhadap nasabah, pemegang saham minoritas dan karyawan harus diutamakan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa bank harus selalu senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian, transparan dan menjaga tingkat kesehatannya.

Simpulan dari penulisan ini adalah bahwa merger merupakan upaya yang terbaik yang dapat dilaksanakan oleh pemilik maupun pengelola bank untuk menghindari likuidasi bank.

Oleh karena itu disarankan agar pengelola ataupun pemilik bank mempunyai visi dan misi yang jelas di dalam menjalankan bank. Pemerintah diharapkan juga harus lebih transparan terhadap sektor perbankan dan merealisasikan adanya lembaga asuransi deposito yang bertugas untuk menjamin dana nasabah bank.

ABSTRACT

Indonesian banking industry in the heavy distortion as the result of economic, monetary, and political crisis these days. Such condition, more or less, is the impact of Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia Regulation) no. 3/21/PBI/2001 ("PBI-CAR") which determines that all banks operate in Indonesia shall maintain minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) of 8%. In protecting the banking industry, merger is considered as one alternative that can be done. Merger in Indonesia, in the level of regulation, had been regulated by the Law no. 1/1995 on Limited Liability Company, as all banks are formed and in relation to the Law no. 10/1998 on Indonesian Banking. However, Peraturan Pemerintah (Government Regulation) no. 28/1999 and the Decree of Director of Bank Indonesia no. 32/51/KEP/DIR, which are issued on May 14th 1999, specifically, regulating merger transaction among banks. The thesis analyzes such regulation and merger as one of the alternative way to protect banks from the failure in fulfilling CAR obligation.

The impact of PBI-CAR, that minimum 8% CAR which shall be fulfilled by banks in the end of 2001, merger is considered the best way to avoid banks liquidation. Exit Policy implemented by Bank Indonesia determines that, if a bank can not fulfill its 8% CAR obligation, so that such bank shall be under Bank Indonesia's full and very strict supervision. And if this doesn't works, the following step is that such bank shall be liquidated. It is considered that by merger, banks can be saved from liquidation, while, in the same time, fulfill its 8% CAR obligation. In exercising merger, protection to the customers, minority shareholders, and employees have to be ensured of. Other thing that needs attention is those banks shall implement the principles of prudential banking practices, transparency, and maintain sound condition.

To conclude this thesis, merger is considered the best way that can be done by the owner or the management to avoid banks liquidation.

It is recommended that the owners or the management to have a clear vision and mission in running their banks. The government also expected to be more transparent in banking industry and establish a new institution of deposit insurance to guarantee the customer's fund.